



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jl. Bungur Besar Raya Nomor 24-26-28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran,
Jakarta Pusat, Jakarta 10610, Tlp. (021) 4243900 email : info@pn-jakartapusat.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN KONTRA MEMORI
PENINJAUAN KEMBALI**

Nomor : 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo.

Nomor : 283 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Jo.

Nomor : 13/Pdt.Sus-HKI/Paten/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pada hari ini: **JUMAT**, tanggal: **8 MEI 2026**, saya: MIRA MUTIARANI KUSUMASTUTI, Pegawai Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut, telah ditunjuk dan ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan ini sebagai Jurusita Pengganti, guna menyampaikan dengan resmi kepada: -----

Ir. JAGAD HARISENO, alamat tidak diketahui di wilayah Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I;**

Bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa pada hari : **RABU**, tanggal : **6 MEI 2026**, oleh **NUR FARID, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum FARID ADHIKORO & PARTNERS, beralamat di Jalan Bangka Raya, No. 43, RT 11 RW 11, Pelamampang, Jakarta Selatan, 12720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari: **1. Drs. KRIS SUYANTO** (*Termohon Peninjauan Kasasi I*), **2. PT. KATAMA SURYA BUMI** (*Termohon Peninjauan Kembali II*), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2026, telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 April 2025 Nomor: 283 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 September 2024, Nomor: 13/Pdt.Sus-HKI/Paten/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam perkara antara:

KALISTA RYANTORI sebagai **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;**

M E L A W A N

Drs. KRIS SUYANTO sebagai **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I;**

PT. KATAMA SURYA BUMI sebagai **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II;**

Ir. JAGAD HARISENO sebagai **TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II;**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN

INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT PATEN, DTLST DAN RAHASIA DAGANG sebagai

TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II;

Demikian Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali Ini saya jalankan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan **Aanplaking** pada **Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Jurusita Pengganti

Mira Mutiarani Kusumastuti